



Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemalsuan Surat Rapid Test Di Kota Denpasar

Made Dwi Raditya Utama Putra Sari

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Email: radityautama30@yahoo.com

A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Email: oka_yudistira@unud.ac.id

Korespondensi penulis : radityautama30@yahoo.com

ABSTRACT. *This study aims to identify and analyze the causes and legal consequences of falsifying a health certificate or a Rapid Test Covid-19 letter. This research is included in descriptive empirical research with data collection carried out through document studies and interviews, and is supported by primary legal materials in the form of applicable regulations and related to forgery of rapid test letters, secondary materials of law books and also legal journals related to forgery of letters rapid test. The data collected through research was analyzed qualitatively by arranging existing sentences so that they were easy to understand. The results of this study indicate that the factors that cause rapid test letter falsification are economic factors, time factors, factors of someone who wants to pass to travel outside the region, factors of intention and opportunity. The application of sanctions for perpetrators of crimes in the form of document forgery is generally regulated in the Criminal Code in Article 263 paragraph (1), so that criminal sanctions for perpetrators of forgery of rapid test letters are punishable by a maximum penalty of 6 (six) years in prison.*

Keywords: *Forgery, Rapid Test, Factor, Consequence, Criminal sanctions*

ABSTRAK. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan melakukan analisis faktor penyebab dan akibat hukum terhadap pemalsuan surat keterangan sehat atau surat Rapid Test Covid-19. Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris yang deskriptif dengan pengumpulan data yang dijalankan melalui studi dokumen dan wawancara, serta didukung dengan bahan hukum primer berupa peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan pemalsuan surat rapid test, bahan sekunder buku hukum dan juga jurnal hukum yang berkaitan dengan pemalsuan surat rapid test. Data yang terkumpul melalui penelitian di analisis secara kualitatif dengan cara menyusun kalimat yang ada agar mudah dipahami. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab pemalsuan surat rapid test yaitu faktor ekonomi, faktor waktu, faktor seseorang yang ingin lolos untuk melakukan perjalanan ke luar wilayah, faktor niat dan kesempatan. Penerapan sanksi bagi pelaku kejahatan berupa pemalsuan surat secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana di Pasal 263 ayat (1), sehingga sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan surat rapid test diancam dengan hukuman paling lama 6 (enam) tahun penjara.

Kata kunci: Pemalsuan, Rapid Test, Faktor, Akibat, Sanksi Pidana

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bagian dari negara yang terkena serangan virus yang berbahaya yaitu *coronavirus disease 2019* atau lebih dikenal dengan covid-19. Virus ini mampu melumpuhkan aktivitas manusia yang biasanya dilakukan diluar rumah. Virus ini berawal dari sekumpulan kasus pneumonia di kota Wuhan, China. Virus ini masuk ke Indonesia dan menjangkit masyarakat pada awal tahun 2020. Yang menjadi penyebab virus ini bisa masuk ke Indonesia dan dengan mudah menyebar adalah karena Indonesia salah satu negara dengan

Received Juni 30, 2023; Revised Juli 12, 2023; Accepted Agustus 17, 2023

* Made Dwi Raditya Utama Putra Sari, radityautama30@yahoo.com

sektor pariwisata. Karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh sektor pariwisatanya.¹ Maka dari itu wisatawan yang datang bisa jadi terkena virus Covid-19 yang mereka bawa dari negaranya. Sehingga Ketika mereka ke Indonesia lalu berinteraksi Covid-19 dapat menular dan menyebar.

Virus ini mengakibatkan terjadinya perdebatan dikalangan masyarakat terkait eksistensinya sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai spekulasi dan permasalahan di kalangan masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Berbagai cara sudah dilakukan oleh dunia untuk menekan angka penyebaran Covid-19 yang kasusnya terus meningkat yaitu dengan cara lockdown, *social distancing*, mencuci tangan menggunakan air mengalir dan diwajibkan untuk menggunakan masker.² Demi menekan angka penyebaran virus ini, negara-negara di dunia membuat kebijakan, seperti pembatasan untuk pergi keluar negeri, larangan semua pengunjung dari luar negeri, dan pembatasan perjalanan dari negara yang teridentifikasi adanya kasus Covid-19 ini.³

Dengan diterbitkannya surat edaran No. 7 Tahun 2020 tentang “*Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*” yang saat ini sudah diperbaharui dengan Surat Edaran No. 11 Tahun 2022 tentang “*Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*” yang mengharuskan setiap orang yang melakukan perjalanan darat,laut,udara yang belum memenuhi vaksin sampai dosis ketiga wajib memenuhi syarat surat keterangan uji *Rapid test* dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan.⁴ Maka dengan kebijakan yang telah ditentukan menyebabkan masyarakat menjadi mengalami kesulitan untuk bepergian ke wilayah lain. Dengan kesulitan itu maka akan menjadi faktor pendorong bagi oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan terdapat banyak oknum yang memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengambil kesempatan dan keuntungan bagi diri sendiri namun tidak memerhatikan kepentingan maupun keselamatan bersama sehingga

¹ Arischa, I. 2020. "Dampak Covid-19 Terhadap Sektor Pariwisata." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* III 12 1-6.

² Hidayani, Wuri Ratna. 2020. "Faktor Faktor Resiko Yang Berhubungan Dengan COVID-19." *Jurnal Untuk Masyarakat Sehat (JUKMAS)* 4, no.2 120-134.

³ Dinata, Ari Wirya, and M. Yusuf Akbar. 2021. "Pembatasan hak untuk bergerak (Right To Move) melalui larangan masuk dan pembatasan perjalanan selama penyebaran virus COVID-19 menurut hukum internasional dan hukum indonesia." *Jurnal HAM* 12, no. 2 305-324.

⁴ Surat Edaran No. 11 Tahun 2022 tentang “*Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*”

menimbulkan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain seperti tindakan penipuan, pemalsuan serta penyalahgunaan wewenang.

Jika dilihat perkembangan yang ada di masyarakat saat ini cukup banyak menimbulkan permasalahan, baik masalah yang merugikan individu, masyarakat maupun negara. Pemalsuan menjadi isu yang kerap dijumpai di dalam kehidupan bermasyarakat saat ini. Pemalsuan didefinisikan sebagai tindak kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap kepentingan khalayak ramai. Berbagai macam penelitian dijalankan sesuai dengan metode ilmiah agar dapat merumuskan kepastian dibalik penyebab dari terjadinya pemalsuan ini begitu juga dengan dampak yang ditimbulkan, khususnya yang menjadi perhatian yakni level kejahatan beserta kategorinya.⁵

Membahas terkait tindakan pemalsuan, adapun kasus dipalsukannya hasil *Rapid Test* seseorang yang menjadi fokus dalam studi ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya hasil dari tes ini menjadi tahapan pertama dalam mendeteksi seseorang dengan covid-19 atau tidak. Tenaga ahli yang sudah terlatih lah yang memiliki wewenang dalam melakukan tes ini dengan cara mengambil sampel darah kita terlebih dahulu untuk diambil antibodinya. Segala tahapan tentu dilakukan secara aman dan mengikuti standar operasional yang berlaku sehingga tidak akan membahayakan pihak yang menerima tes tersebut. Dengan adanya pengimplementasian *Rapid Test* ini akan memudahkan dalam pelacakan kontak dengan carrier atau orang yang sudah dinyatakan positif COVID-19. Pemalsuan *Rapid Test* sering terjadi di Pelabuhan maupun bandara di setiap kota untuk memudahkan masyarakat bepergian ke luar wilayah. *Rapid test* ini hanyalah keterangan sesaat untuk menggambarkan kondisi Kesehatan tubuh seseorang dengan cara pemeriksaan seorang pasien. Gambaran tersebut lalu dituangkan dalam sebuah surat keterangan sehat. Surat ini dibuat dan diterbitkan dengan prosedur prosedur tertentu dan tidak sembarangan dilakukan oleh orang-orang, namun surat ini sudah ditentukan dengan pemeriksaan oleh dokter. Namun pada kenyataannya disaat pandemi covid-19 ini, ditemukan bahwa surat *rapid test* yang diperlukan banyak orang untuk bepergian ke wilayah lain yang dipergunakan untuk mencegah penularan virus ini dipalsukan maupun dijual belikan dengan cara yang illegal oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab dengan harga yang murah. Hal ini terjadi juga dikarenakan banyak dari mereka yang menggunakan test cepat palsu ini karena berbagai alasan, salah satunya dikarenakan malas untuk menjalankan *rapid test*, karena ingin mendapatkan surat *rapid test* dengan hasil negative secara instan tanpa adanya pemeriksaan

⁵ Putri , Harni Eka. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat."

kondisi orang tersebut dan dikarenakan harganya lebih murah dibandingkan dengan melakukan *rapid test* secara legal.

Seperti kasus yang terjadi pada tanggal 14 Oktober 2020 Dua tersangka pemalsuan surat rapid test COVID-19 di salah satu fasilitas kesehatan wilayah Denpasar, Denny Hidayat (24) dan Oki Santoni (23) ditahan polisi di rutan Polsek Denpasar Selatan. Dua tersangka pemalsuan surat tes cepat COVID-19 di salah satu fasilitas kesehatan wilayah Denpasar, Denny Hidayat (24) dan Oki Santoni (23) ditahan polisi di rutan Polsek Denpasar Selatan. Tersangka Oki Santoni bertugas dalam pembuatan surat tes cepat COVID-19 untuk pemesan. Hal itu dilakukan dengan cara melakukan pengeditan setelah memindai surat asli melalui aplikasi photoshop. Atas perbuatannya kedua tersangka dikenakan pasal 263 KUHP ayat (1) tentang tindak pidana pemalsuan surat.

Kasus pemalsuan dokumen kesehatan berkaitan dengan pandemi Covid-19 merupakan kasus yang harus diperhatikan secara seksama mengingat bahwa pemalsuan dokumen kesehatan ini berdampak tidak hanya pada satu orang tetapi berpotensi membahayakan banyak orang. Dan juga pemalsuan surat *rapid test* ini menyebabkan penularan virus yang semakin meningkat dan membuat pemerintah semakin susah menekan angka yang terinfeksi covid-19 dikarenakan tidak adanya kepastian mengenai kondisi Kesehatan masyarakat yang akan bepergian ke luar wilayah. Karena mungkin saja terjadi bahwa orang yang melakukan pemalsuan surat *rapid test* ini adalah orang yang seharusnya positif namun dikarenakan menggunakan surat *rapid test* palsu sehingga mereka lolos dan menyebabkan penularan virus disekitarnya. Penelitian ini menarik untuk dibahas dikarenakan pemalsuan surat rapid test ini dijadikan lahan bisnis oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang merugikan banyak masyarakat.

Sebelumnya terdapat dua penelitian yang telah sedikit memberikan pembahasan pemalsuan surat ataupun dokumen. Yang pertama yakni berjudul "SANKSI PIDANA TERHADAP PEMALSUAN SURAT KETERANGAN SEHAT DI INDONESIA" oleh Dewa Ayu Made Dwi Suadnyani dan Anak Agung Ngurah Wirasila.⁶ Dalam penelitian tersebut membahas bagaimana pengaturan tindak pidana pemalsuan surat keterangan sehat. Selanjutnya, I Kadek Prajadwiva Baskara Dana dan I Gusti Ketut Ariawan dalam karya tulisnya yang berjudul "PEMALSUAN DOKUMEN KESEHATAN DI MASA PANDEMI

⁶ Suadnyani, Dewa Ayu Made Dwi. 2021. "Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Sehat di Indonesia." Kertha Semaya 9, No.4 692-702.

COVID-19: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”.⁷ Menjabarkan bagaimana aturan hukum dibuat untuk menangani perihal tindak pidana dalam memalsukan dokumen dengan menyesuaikan pada kriteria yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Studi ini juga berfokus pada penyebab dibalik surat *rapid test* yang dipalsukan dan juga memaparkan sanksi-sanksi yang bisa diberikan bagi para pelaku pemalsuan ini.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan surat *rapid test* yang dilakukan oleh pelaku?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi bagi pelaku dalam pemalsuan surat *rapid test* di Kota Denpasar?

TUJUAN PENULISAN

Tulisan ini dibuat bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis suatu faktor penyebab dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan surat keterangan sehat atau surat *Rapid Test Covid-19*.

METODE PENELITIAN

Pembahasan jurnal ini ditulis dengan metode penelitian empiris dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari hasil survei yang didapatkan melalui wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari perundang-undangan, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik analisis yang digunakan yaitu kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang Menjadi Penyebab Dibalik Pemalsuan Surat *Rapid Test* yang Dijalankan Oleh Pelaku.

Dari sekian banyak kejahatan yang terjadi di masyarakat salah satunya kejahatan pemalsuan yang kini sering terjadi di jaman ini. Pemalsuan merupakan suatu tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan, yang dimana juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Tindakan memalsukan dokumen tergolong tindakan yang melanggar kebenaran ataupun keyakinan dan memiliki tujuan yang tidak baik yakni menguntungkan diri

⁷ Dana, Prajadwiva Baskara. 2021. "Pemalsuan Dokumen Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19." Jurnal Kertha Desa 9, No.9 24-34.

sendiri namun merugikan orang lain. Pemalsuan itu sendiri didefinisikan sebagai tindakan dalam membuat modifikasi atau tiruan sehingga menyerupai bentuk asli. Kitab UU Hukum Pidana sudah sangat jelas mengatur tentang pelanggaran tersebut. Mereka yang tidak mengerti ini akan berasumsi bahwa memalsukan sebuah dokumen adalah salah satu metode paling efektif selama pandemi ini. Tergolong sebagai kejahatan yang melawan hukum, berbagai macam alasan tentu tidak dapat dibenarkan karena segala bentuk sebab dan akibat dari tindakan ini menimbulkan kerugian tak hanya untuk individu itu sendiri tetapi juga masyarakat dan Negara dengan ancaman berupa hukuman pidana.

Segala perbuatan atau tindakan manusia pasti memiliki sebab dan akibat, Karena dalam hal tindak pidana, terdapat motivasi dan alasan untuk melakukan tindak pidana yang bermacam-macam dan dengan alasan yang berbeda-beda. Kejahatan ini didasari karena kepentingan dari setiap individu berbeda-beda. Diantara banyaknya metode yang dicoba, sejarah kriminologi menjadi acuan yang tidak bisa dihilangkan dalam mencari penyebab dibalik kejahatan yang terjadi. Tak hanya itu, psikologi juga dibutuhkan dalam membantu membuat kajian ulang terkait latar belakang kejahatan. Hal ini bisa dilihat dari adanya keterkaitan antara kriminalitas dengan sosiologis yang dimana memaparkan bahwa lingkungan social dapat mempengaruhi perkembangan karakter criminal.

Hermann Mannheim telah menunjukkan bahwa ada tiga pendekatan yang dapat diikuti untuk mempelajari masalah kejahatan:⁸

1. Pendekatan Deskriptif

Pendekatan deskriptif didasarkan pada pengamatan dan pengumpulan data terkait fakta tentang kejahatan dan kriminal, seperti bagaimana tingkah laku criminal, bagaimana proses terjadinya kejahatan, seberapa sering kejahatan tersebut dilakukan dalam waktu dan tempat yang beragam, bagaimana karakteristik yang khas dilakukan oleh para pelaku dilihat dari segi usia, jenis kelamin dan sebagainya, serta bagaimana perkembangan karir dari seorang pelaku kejahatan. Pendekatan deskriptif ini dikategorikan sebagai pendekatan yang amat sederhana bagi para ilmuwan. Akan tetapi, dalam kesederhanaan tersebut, peranan pendekatan ini sebagai studi pendahuluan sangat penting sebelum menjalankan studi yang lebih mendalam.

⁸ Parwata, I Gusti Ngurah, *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi* , (13-15)

2. Pendekatan Sebab-Akibat

Tak hanya pendekatan deskriptif, pendekatan sebab-akibat juga dapat berperan dalam memahami kejahatan yang dimana kita bisa menuangkan interpretasi personal terhadap kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan agar penyebab kejahatan dari kasus individual maupun kasus umum dapat segera diketahui. Adapun perbedaan yang terlihat dari hubungan sebab-akibat dalam kriminologi dengan hubungan sebab-akibat dalam hukum pidana. Eksistensi dari keterkaitan antara sebab dari suatu perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut menjadi syarat hukum pidana dalam mengadili suatu kasus. Etiologi kriminal (*etiologi of crime*) menjadi istilah yang tepat dalam menggambarkan upaya mencari tahu kejahatan melalui pendekatan sebab-akibat.

3. Pendekatan Secara Normatif

Idiographic Discipline dan Nomothetic Discipline merupakan istilah lain dari kriminologi. Adanya definisi kriminologi sebagai Idiographic Discipline disebabkan oleh penelitian-penelitian terkait hal-hal nyata dan benar, sebab dibalik terjadinya hal tersebut, dan kemungkinan lain yang biasanya terdapat pada kasus individu. Sedangkan, Nomothetic Discipline memiliki tujuan untuk menemukan dan mengungkapkan hukum-hukum sifat ilmiah yang dikenal keseragaman dan kecenderungannya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak I Made Desantara Saputra, S.H. selaku penyidik pembantu satreskrim Polresta Denpasar, faktor-faktor yang menjadi penyebab bagi pelaku untuk melakukan pemalsuan surat *rapid test* yaitu:⁹

1. Faktor Ekonomi.

Tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan ekonomi dapat membuat oknum pemalsuan surat *rapid test* ini terdorong untuk melakukan hal yang tidak baik untuk kedepannya. Yang dimana dalam hal ini pelaku membuat surat *rapid test* palsu dikarenakan dampak dari adanya kebijakan PSBB yang berakibat pada banyak pekerja yang di putus hubungan kerjanya dan berdampak kepada pekerja yang berniat kembali ke kampung halamannya sendiri. Ketidaksanggupan dalam melunasi pembayaran surat keterangan sehat hasil tes COVID-19 berujung pada pemberhentian para pekerja oleh pihak perusahaan.

⁹ Wawancara dengan I Made Desantara Saputra, S.H. Tanggal 21 Juni 2022 di Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar.

2. Faktor yang kedua yaitu faktor waktu, dimana seseorang yang akan bepergian secara mendadak yang tidak memungkinkan untuk mengikuti test secara legal maka akan timbulah kejadian ini.
3. Faktor yang ketiga yaitu dikarenakan seseorang ingin lolos dalam penjagaan saat bepergian keluar wilayah, mungkin saja orang itu sudah dapat melakukan test secara legal namun hasilnya positif lalu orang itu melakukan pemalsuan surat hasil *rapid test* agar bisa tetap melakukan perjalanannya keluar wilayah.

4. Faktor Niat dan Kesempatan

Niat dan kesempatan menjadi 2 faktor lain dibalik terjadinya tindak pidana ataupun kejahatan lainnya. Ketika 2 faktor tersebut ada, barulah kejahatan pemalsuan dapat dijalankan, yang berarti bahwa seseorang memiliki kesempatan untuk melaksanakan niat tersebut. Setiap orang yang melakukan kejahatan tidak akan melakukan kesengajaan atau kejahatan itu kecuali diberi kesempatan. Akan tetapi, seseorang tidak akan melakukan tindak pidana jika ia hanya memiliki kesempatan tanpa adanya niat sedikitpun. Dalam kasus dipalsukannya surat test covid- 19 ini dapat diketahui bahwa pelaku didorong oleh niatnya sendiri disertai adanya kesempatan sebagai dampak dari pandemi covid-19.

Berdasarkan dari keempat faktor yang didapat dari hasil wawancara maka faktor yang memiliki pengaruh paling besar dalam kasus ini adalah faktor ekonomi. Dikarenakan dimasa pandemi ini banyak orang yang di putus hubungan kerjanya dan di masa pandemi ini surat rapid test menjadi syarat untuk orang bepergian yang secara otomatis dijadikan lahan bisnis oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Penerapan sanksi bagi pelaku dalam pemalsuan surat *rapid test* di Kota Denpasar

Unsur pidana menjadi tolak ukur kelayakan seseorang untuk dipidana. Seseorang bisa dipidana jika unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud, diantaranya :

1. Subjek.
2. Kesalahan.
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan).
4. Suatu tindakan yang tidak diijinkan atau menjadi sebuah keharusan bagi undang undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.

5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).¹⁰

Jadi, berdasarkan unsur-unsur tersebut jika dikaitkan dengan pemalsuan *rapid test*, maka tindakan pemalsuan *rapid test* tergolong sebagai tindak pidana.

Manusia sebagai makhluk sosial akan menimbulkan ketidakseimbangan antara manusia dengan yang lainnya. Maka untuk mengembalikan ketidakseimbangan itu harus ada pertanggungjawaban dari seseorang yang menimbulkan ketidakseimbangan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut bertujuan agar pelaku juga merasakan penderitaan atau kerugian atas hal yang ia perbuat berupa hukuman. Penjatuhan hukum di dalam hukum pidana disebut dengan pemidanaan. Pemidanaan juga kerap diistilahkan dengan pemberian hukuman. Hukuman yang diberikan bisa berupa pemberian pidana beserta alasan-alasan pembenar (justification) dari diberikannya sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana yang sudah sah terbukti menurut keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*)¹¹. Marc Ancel memaparkan adanya ikatan yang tak terpisahkan antara hukum pidana dengan sistem hukum pidana yang dimana system hukum pidana dimiliki oleh setiap susunan masyarakat dengan mencakup aturan-aturan hukum pidana beserta sanksinya, dan juga tata cara dalam mengimplementasikan pidana.¹²

Pada dasarnya suatu perbuatan dengan melawan hukum tentu akan memperoleh sanksi sesuai peraturan yang berlaku, begitu juga dengan tindakan pemalsuan surat *rapid test*. Pemalsuan itu berdasarkan unsur perbuatannya sudah tergolong sebagai tindak pidana. Bab XII Buku II Kitab UU Hukum Pidana memuat tentang surat yang dipalsukan, khususnya pada Pasal 263 s/d 276.

Permasalahan pidana tidak lepas kaitannya dengan penetapan sanksi dan tujuan dilakukan pemidanaan dan penetapan sanksi juga tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan. Seperti yang tertuang dalam definisi dari asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana, hukum perdata ataupun hukum administrasi bisa dipilih dalam mengatasi suatu perkara dengan syarat jalur tersebut dilaksanakan sebelum menjalankan hukum

¹⁰ Candra, Septa. 2013. "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum Prioris* 3, no.3 111-129.

¹¹ Alin, Failin. 2017. "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Cendekia Hukum* 3, no.1 14-31.

¹² Sari, Indriana Dwi Mutiara, Handias Gita, and Anggita Doramia Lumbanraja. 2019. "Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan." *Jurnal Pmembangan Hukum Indonesia* 1, no.2 171-181.

pidana.¹³ Hal tersebut mengindikasikan bahwa hukum pidana menjadi cara terakhir dalam menegakkan hukum. Adapun rumusan jenis hukuman dari Pasal 10 KUHP, diantaranya:

- a) Hukuman pokok
 - 1) Hukuman mati
 - 2) Hukuman penjara
 - 3) Hukuman kurungan
 - 4) Hukuman denda

- b) Hukuman-hukuman tambahan

Setiap jenis sanksi diatas memiliki arti:¹⁴

1. Hukuman mati

Tujuan hukuman ini ialah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemerintah tidak mengijinkan adanya gangguan terhadap ketentraman umum, Indonesia merupakan salah satu negara yang masih memberlakukan sanksi ini dalam sistem hukumnya, yang pelaksanaanya dilakukan dengan cara menembak mati terhukum.

2. Hukuman penjara

Penjara ialah tempat yang digunakan untuk terhukum dalam menjalani hukumannya sesuai putusan pengadilan. Tempat ini memiliki fungsi yaitu menjadikan terhukum tidak akan mengulangi tondak pidana kejahatan lagi, tetapi seiring berkembangnya fungsi penjara berubah menjadi “lembaga permasyarakatan”.

3. Hukuman kurungan

Hukuman ini hampir sama dengan hukuman penjara, tetapi hanya sifatnya yang lebih ringan dibandingkan penjara yang bersifat berat. Sifat itu dapat dilihat dari hukuman dan ancaman hukuman yang diberikan bersifat ringan.

¹³ Zenno, Mas Putra. 2017. "Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial* 10, no.3 257-276.

¹⁴ Jamali, R. Abdoel, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Prasada, (187-190)

4. Hukuman Denda

Denda yang dibayarkan tidak ditentukan harus terpidana, sehingga dapat dilakukan oleh setiap orang yang memiliki kemampuan dalam membayarnya. Hal ini mengakibatkan hilangnya sifat hukuman yang dimiliki.

5. Hukuman tambahan

Adalah sebagai penambah hukuman pokok yang ditambah hakim dalam putusannya.

Penjelasan diatas juga memberikan penjelasan bahwa hukuman penjara dengan hukuman kurungan memiliki perbedaan. Berdasarkan kasus yang ada di Polresta Denpasar pada tanggal 23 Januari 2021 dan hasil wawancara bersama bapak I Made Desantara Saputra, S.H. selaku penyidik pembantu satreskrim Polresta Denpasar, sanksi diberikan kepada pihak yang melakukan tindakan pidana berupa dipalsukanya surat *Rapid Test Covid-19* dengan menyesuaikan pada isi dari Pasal 263 dan Pasal 268 Kitab UU Hukum Pidana yakni sebagai berikut:¹⁵

Pasal 263 ayat:

- (1) *“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”*
- (2) *“Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”¹⁶*

Pasal 268 ayat:

- (1) *“Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”*

¹⁵ Wawancara dengan I Made Desantara Saputra, S.H. Tanggal 21 Juni 2022 di Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar.

¹⁶ Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- (2) “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu”

Berdasarkan ketentuan diatas bahwa sudah di jelaskan barang siapa dengan sengaja memalsukan surat keterangan sehat atau surat *Rapid Test* Covid-19 dapat di hukum sesuai dengan pasal-pasal yang dijelaskan yaitu pasal 263 dan 268 KUHP. Jadi bagi pelaku yang melakukan pemalsuan surat rapid test maka sudah pasti akan dikenakan pasal 263 dan 268 KUHP.

KESIMPULAN

Faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan surat *rapid test* itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu yang pertama faktor ekonomi, dan yang kedua adalah faktor waktu dan yang ketiga dikarenakan seseorang ingin lolos dalam penjagaan saat bepergian keluar wilayah, dan faktor yang keempat yaitu adanya niat dan kesempatan. Adapun pula dari faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi adanya surat *rapid test* yang dipalsukan. Penerapan sanksi dari tindakan pemalsuan surat *rapid test* yang diatur dalam Pasal 263 KUHP ayat (1) yakni, berupa penjara paling lama 6 (enam) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Parwata, I Gusti Ngurah, *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*, (13-15)

Jamali, R. Abdoel, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Prasada, (187-190)

Jurnal Ilmiah

Alin, Failin. 2017. "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Cendekia Hukum* 3, no.1 14-31.

Arischa, I. 2020. "Dampak Covid-19 Terhadap Sektor Pariwisata." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis III* 12 1-6.

Candra, Septa. 2013. "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum Prioris* 3, no.3 111-129.

Dana, Prajadwiva Baskara. 2021. "Pemalsuan Dokumen Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Kertha Desa* 9, No.9 24-34.

Dinata, Ari Wiryana, and M. Yusuf Akbar. 2021. "Pembatasan hak untuk bergerak (Right To Move) melalui larangan masuk dan pembatasan perjalanan selama penyebaran virus COVID-19 menurut hukum internasional dan hukum indonesia." *Jurnal HAM* 12, no. 2 305-324.

Hidayani, Wuri Ratna. 2020. "Faktor Faktor Resiko Yang Berhubungan Dengan COVID-19." *Jurnal Untuk Masyarakat Sehat (JUKMAS)* 4, no.2 120-134.

Putri , Harni Eka. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat."

Sari, Indriana Dwi Mutiara, Handias Gita, and Anggita Doramia Lumbanraja. 2019. "Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan." *Jurnal Pmebangunan Hukum Indonesia* 1, no.2 171-181.

Suadnyani, Dewa Ayu Made Dwi. 2021. "Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Sehat di Indonesia." *Kertha Semaya* 9, No.4 692-702.

Zenno, Mas Putra. 2017. "Penerapan Prinsip Ultimatum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial* 10, no.3 257-276.

Undang-Undang dan Surat Edaran

Kitab Undang_Undang Hukum Pidana

Surat Edaran No. 11 Tahun 2022 tentang “Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi”